



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Serpong Km. 16 Cilenggang, Serpong - Kota Tangerang Selatan 15323
Telp. (021) 53150119, 53150120 Fax. (021) 53150119

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

Nomor : 423.8/5-DPMPTSP/OL/2022

TENTANG

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

ATAS NAMA MEVRA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Sdr. MEVRA dengan nama lembaga "PAUD MITRA KELUARGA" yang didaftarkan pada Tanggal 11 Juni 2022 Nomor 0005/DPMPTSP-74/0622;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan di tempat dinyatakan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga kepada pemohon dipandang perlu diberikan Izin PAUD;
 - c. bahwa Izin PAUD sebagaimana dimaksud pada huruf b, agar mempunyai kekuatan hukum, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tangerang Selatan.

- Mengingat :
- 1. Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan;
 - 3. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah sebagaimana Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005) Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
 - 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 5105);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3411);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Provinsi Banten, Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal;
15. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Provinsi Banten, Nomor 50 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja dinas pendidikan dan kebudayaan;
16. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0412);
17. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 69);
18. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
19. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 61);
20. Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Teknis dan Peninjauan Lapangan Nomor : 700/PAUD-0005/DPMPSTSP/VI/2022 Tanggal : 16 Juni 2022;
 2. Arahan Teknis dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan Nomor : 51.3/202/Teknis-disdikbud/KB/VI/2022 Tanggal : 27 Juni 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Memberikan Izin kepada :

Nama : PAUD MITRA KELUARGA
Alamat : JL. CIREUNDEU INDAH II RT
005 RW 004 CIREUNDEU
CIPUTAT TIMUR
Jenis Kegiatan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Pemimpin : MEVRA
Pemilik/Penyelenggara : MEVRA
Status : BARU
Masa Berlaku : 06 Juli 2022 s/d 06 Juli 2025

KEDUA

Pemegang Izin PAUD dimaksud Diktum KESATU wajib melaksanakan **Pendaftaran Ulang** setiap 3 (tiga) tahun sekali, dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir.

KETIGA

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atau pemalsuan data dan dokumen dalam proses pendaftaran izin, maka Izin PAUD ini dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum, serta DPMPSTSP tidak bertanggung jawab atas hal dimaksud.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada Tanggal : 06 Juli 2022

An. WALIKOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TANGERANG SELATAN
Plt. Kepala,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
EKI HERDIANA
Menggunakan Sertifikat Elektronik - IOTENTIK
Verifikasi dokumen bisa dilakukan melalui :
<https://tts.kominfo.go.id/verifyPDF>

EKI HERDIANA, ST, MT
NIP. 197707042002121004

TEMBUSAN:

1. Walikota Tangerang Selatan;
2. Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Balai Kota Tangerang Selatan Gedung III Lantai 1 dan 2
Jalan Maruga Raya Nomor.1 Serua – Ciputat 15414
Pos-el (E-mail): umpeg.disdikbudtangsels@gmail.com
Laman: dikbud.tangerangselatankota.go.id

Tangerang Selatan, 20 September 2022

Nomor : 421.1 / 7069 - Disdikbud
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Rekomendasi

Kepada,
Yth. Kepala Pusdatin Kemendikbudristek
di -
Tempat

Sesuai surat Kepala PAUD Mitra Keluarga Nomor : 01/PR.PMK/IX/2022. Tanggal 14 September 2022 Perihal Permohonan Rekomendasi Perubahan Data Dapodik. Adapun rekomendasi dimaksud untuk perubahan data Dapodik dari KB ke TK.

Sehubungan hal tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merekomendasikan PAUD Mitra Keluarga untuk melakukan Perubahan Data Dapodik berdasarkan antara lain :

1. Izin Operasional Nomor : 423.8/5-DPMPTSP/OL/2022 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Tangerang Selatan Tanggal 06 Juli 2022
2. Peserta didik pada Satuan Pendidikan tersebut diatas tercatat sebagian besar berusia 5 sampai 6 tahun; (data terlampir)

Demikian disampaikan, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas,



Deden Deni., SE., MM
Pembina TK I – IV.b
NIP. 19741220 200112 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Arsip.